BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa ketentuan Pasal 11 sampai dengan 26 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perlu penyesuaian tarif retribusi;
c. bahwa Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 445/3388/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 perihal : Usulan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bertuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Pelayanan rawat jalan adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap.

10. Pelayanan gawat darurat adalah segala pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi kematian atau kecacatan.

11. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Aceh Besar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

12. Tempat rawat bayi baru lahir adalah tempat tidur bayi yang disediakan di unit kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi (Perinatologi).

13. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28. Penyidik Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat PASN adalah pejabat aparatur sipil negara tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Ketentuan BAB VII Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2) disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Poli Umum	Rp. 20.000,-
2	One Day Care	Rp. 30.000,-
3	Konsul Ke Poli Ahli dari Poli Umum	Rp. 30.000,-
4	Rujukan dari Puskesmas	Rp. 25.000,-
5	Pemeriksaan ke Poli Ahli	Rp. 25.000,-

Catatan : Kartu berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan

Pasal 12

(6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Kelas I	Rp. 250.000,-
2	Kelas II	Rp. 200.000,-
3	Kelas III	Rp. 100.000,-

Pasal 13

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Kecil	Kelas I	Rp. 1.500.000,-
		Kelas II	Rp. 1.400.000,-
		Kelas III	Rp. 1.300.000,-
2	Sedang	Kelas I	Rp. 2.000.000,-
		Kelas II	Rp. 1.900.000,-
		Kelas III	Rp. 1.200.000,-
3	Berat	Kelas I	Rp. 3.500.000,-
		Kelas II	Rp. 2.700.000,-
		Kelas III	Rp. 2.500.000,-
4	Khusus	Kelas I	Rp. 5.000.000,-
		Kelas II	Rp. 4.500.000,-
		Kelas III	Rp. 4.000.000,-

Catatan : 1. Cito Jasa pelayanan ditambah 25% dari tarif jasa medis yang Berlaku.

2. Apabila Dokter Spesialis Anastesi tidak ada pada saat operasi, maka jasa medis penata anastesi menjadi 15% dan 5% nya lagi dibagikan kepada non medis dan lainnya

Pasal 14

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Bedah Minor Berat	Rp. 400.000,-
2	Bedah Minor Sedang	Rp. 350.000,-
3	Bedah Minor Kecil	Rp. 200.000,-
4	Non Bedah	Rp. 50.000,-

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif tindakan Asuhan Keperawatan/Medical Intervension ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Minimal Care	Kelas I	Rp. 50.000,-
		Kelas II	Rp. 40.000,-
		Kelas III	Rp. 30.000,-
2	Intermediate	Kelas I	Rp. 30.000,-
		Kelas II	Rp. 25.000,-
		Kelas III	Rp. 20.000,-
3	Modifiet Intensif Care	Kelas I	Rp. 80.000,-
		Kelas II	Rp. 70.000,-
		Kelas III	Rp. 60.000,-
4	Intensif Care	Kelas I	Rp. 60.000,-
		Kelas II	Rp. 55.000,-
		Kelas III	Rp. 50.000,-

Pasal 16

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Tindakan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Partus Normal :	
	a. di tolong Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-
	b. di tolong Dokter Umum	Rp. 1.000.000,-
	c. di tolong Bidan	Rp. 800.000,-
2	Partus dengan Penyulit Ringan	Rp. 1.200.000,-

3	Curetase Ringan dengan Anastesi	Rp. 200.000,-
4	Tindakan Manual Placenta	Rp. 1.000.000,-
5	Papsmear (pengambilan sekret)	Rp. 120.000,-

Keterangan : 1. Akomodasi dan Jasa Medis berlaku setiap hari/tiap kunjungan Dokter;

2. Apabila diperlukan pemeriksaan kunjungan diagnostik, tindakan medik dengan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan perawatan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari tabel rawat inap diatas.

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Partus Normal	Kelas I	Rp. 200.000,-
		Kelas II	Rp. 150.000,-
		Kelas III	Rp. 100.000,-
2	Penyulit Ringan	Kelas I	Rp. 85.000,-
		Kelas II	Rp. 67.000,-
		Kelas III	Rp. 40.000,-
3	Pelayanan Resusitasi Lainnya	ICU/ICCU/NICU Kelas I	Rp. 400.000,-
		Kelas II	Rp. 230.000,-
		Kelas III	Rp. 170.000,-

Pasal 17

(3) Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Glukosa	Rp. 20.000,-
2	Kolesterol Total	Rp. 25.000,-
3	Kolesterol HDL	Rp. 25.000,-
4	Kolesterol LDL	Rp. 25.000,-
5	Trigliselida	Rp. 25.000,-
6	SGOT	Rp. 20.000,-
7	SGPT	Rp. 20.000,-
8	Alkalin Fosphat	Rp. 20.000,-
9	Bilirubin Total	Rp. 20.000,-
10	Bilirubin Direk	Rp. 20.000,-
11	Bilirubin Indirek	Rp. 20.000,-

12	Ureum	Rp. 20.000,-
13	Kreatinin	Rp. 20.000,-
14	Asam Urat	Rp. 20.000,-
15	Total Protein	Rp. 20.000,-
16	Albumin	Rp. 20.000,-
17	Globulin	Rp. 20.000,-
18	HB	Rp. 60.000,-
19	Leukosit	Rp. 60.000,-
20	Trombosit	Rp. 60.000,-
21	Eritrosit	Rp. 60.000,-
22	LED	Rp. 60.000,-
23	Malaria	Rp. 20.000,-
24	Masa Pendarahan	Rp. 20.000,-
25	Masa Pembekuan	Rp. 20.000,-
26	Urine Lengkap	Rp. 20.000,-
27	Feses Lengkap	Rp. 20.000,-
28	Darah Rutin (HB, HL, LED, Dif, AT, HMI, MCV, MCH, MCHC)	Rp. 60.000,-
29	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 20.000,-
30	Widal	Rp. 80.000,-
31	HBs Ag	Rp. 50.000,-
32	Gravindex	Rp. 20.000,-

Tindakan Pada Unit Transfusi Darah

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Parahemeriksaan Sampel darah dan Cross match untuk Transnfusi darah	Rp. 200.000,-

Pasal 18

(3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Foto Abdomen (1 posisi/ 2 posisi/ BNO/ Foto Polos Abdomen)	Rp. 100.000,-
2	Foto Basis Kranii	Rp. 100.000,-

3	Foto Bone Agree	Rp. 100.000,-
4	Foto Chepalo	Rp. 100.000,-
5	Foto Clavicula	Rp. 100.000,-
6	Foto Costae	Rp. 100.000,-
7	Foto Coxae	Rp. 100.000,-
8	Foto Cubiti/ Cubiti Bilateral	Rp. 100.000,-
9	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : a.Sendi Bahu/ Shoulder join 1 posisi/ 2 posisi b.Elbow (AP/ Lat/ Keduanya) c.Humerus (AP/ Lat/ Keduanya) d.Radius (AP/ Lat/ Keduanya) e.Ante Brachii/ Ante Brachii Bilaterall	Rp. 100.000,-
10	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : a.Ankle/ Ankle Bilateral (AP/ Lat/ Keduanya) b.Pedis (AP/ Lat/ Keduanya) c.Manus (AP/ Lat/ Keduanya) d.Femur (AP/ Lat/ Keduanya) e.Cruris (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 100.000,-
11	Foto Genu AP dan Lat	Rp. 100.000,-
12	Foto Genu AP/ Lat, Skyline dan View Tunnel	Rp. 100.000,-
13	Foto Gigi Biasa	Rp. 80.000,-
14	Foto Jaringan Lunak	Rp. 100.000,-
15	Foto Kepala (AP/ Lat/ keduanya)	Rp. 100.000,-
16	Foto Kolumna Vertebralis	Rp. 100.000,-
17	Foto Leher (AP/ Lat/ keduanya)	Rp. 100.000,-
18	Foto Mandibula	Rp. 100.000,-
19	Foto Mastoid	Rp. 100.000,-
20	Foto Metacarpal/ Tangan	Rp. 100.000,-
21	Foto Nasal	Rp. 100.000,-
22	Foto Orbita	Rp. 100.000,-
23	Foto Panoramik	Rp. 100.000,-
24	Foto Pelvis	Rp. 100.000,-
25	Foto Rahang	Rp. 100.000,-
26	Foto Rheese	Rp. 100.000,-
27	Foto RLD Thoraks	Rp. 100.000,-
28	Foto Scapula/ Scapula Bilateral	Rp. 100.000,-
29	Foto Schedel (AP/ Lat/ Keduanya) Evaluasi Adenoid	Rp. 100.000,-

30	Foto Sinus Adenoid	Rp. 100.000,-
31	Foto Sinus Paranasal	Rp. 100.000,-
32	Foto Stenvers	Rp. 100.000,-
33	Foto Tempora Mandibula Joint (TMJ)	Rp. 100.000,-
34	Foto Thoraks (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 100.000,-
35	Foto Top Lordotik	Rp. 100.000,-
36	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorakal) : a.Cervikal (AP/ Lat/ Keduanya) b.Cervikal AP/ Lat/ Obl c.Thoracal (AP/ Lat/ Keduanya) d.Thoracal AP/ Lat/ Obl e.Thoraco Lumbal (AP/ Lat/ Keduanya) f.Thoraco Lumbal AP/ Lat/ Obl g.Lumbal (AP/ Lat/ Keduanya) h.Lumbal AP/ Lat/ Obl i.Lumbo Sacral (AP/ Lat/ Keduanya)	Rp. 100.000,-
37	Foto Wrist join Ka/ Ki	Rp. 100.000,-

Pasal 19

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau fisioterapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Infra Red Rays	Rp. 25.000,-
2	Ultra Violet Rays	Rp. 25.000,-
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp. 35.000,-
4	Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp. 35.000,-
5	Ultra Sound Diatthermi (USD)	Rp. 35.000,-
6	Tens	Rp. 30.000,-
7	Lumbal Traksi	Rp. 45.000,-
8	Treatmill Biasa	Rp. 30.000,-
9	Treatmill Monitor EKG	Rp. 45.000,-
10	CPM	Rp. 50.000,-

11	Therapy Exercise	
	a.Static by cycle	Rp. 25.000,-
	b.Paralel bar	Rp. 25.000,-
	c.Walker	Rp. 25.000,-
	d.Burper	Rp. 25.000,-
	e.Bebat	Rp. 25.000,-

Elektro Medik Terapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	EKG	Rp. 35.000,-
2	Slip Lamp/Refreksi	Rp. 10.000,-

Pasal 20

(3) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Medis Gigi dan/atau Mulut sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Premidikasi	Rp. 30.000,-
	Tempel :	
	a. Sementara	Rp. 30.000,-
	b. Tetap/ GIC	Rp. 75.000,-
	c. Amalgam	Rp. 30.000,-
	d. Silicate	Rp. 30.000,-
	f. Tanpa Sinar	Rp. 150.000,-
2	Scalling/ Pembersihan Karang Gigi	
	a. Ringan	Rp. 150.000,-
	b. Berat	Rp. 200.000,-
3	Insisi	
	a. Internal	Rp. 100.000,-
	b. External	Rp. 400.000,-

4	a. Exodontia (Per Elermen)	Rp. 30.000,-
	1. Dengan Khlorethil	Rp. 100.000,-
	2. Dengan Infiltrasi	Rp. 300.000,-
	3. Dengan Blok/cabut dengan komplikasi	
	b. Inpacted	
	1. Ringan	Rp. 700.000,-
	2. Berat	Rp. 1.000.000,-
5	Perawatan Saraf	
	a. Menggunakan cavin (CAOH)	Rp. 150.000,-
	b. Menggunakan CHKM	Rp. 60.000,-
	c. Pengisian Saluran Akar setelah Perawatan Saraf	Rp. 100.000,-
	d. Plup Capping	Rp. 50.000,-
	e. Devitalisasi Pasta	Rp. 40.000,-
	f. Pocket Gusi	Rp. 50.000,-

Catatan :

1. Bila tindakan memerlukan anastesi, maka ditambah biaya anastesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pelayanan yang dilakukan.
2. Jenis tindakan yang termasuk dalam tabel ini tarifnya disesuaikan dengan tindakan bahan dan alat yang digunakan atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 21

(1) Tarif pelayanan mobil ambulance dihitung berdasarkan :
   a. Dalam radius 5 Km dari RSUD Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 60.000,-
   b. Untuk luar Kabupaten dihitung per Kilometer @Rp.15.000,-

(2) Untuk Biaya Pendamping :
   a. Dokter jarak < 300 Km sebesar : Rp. 300.000,-
   b. Dokter jarak > 300 Km sebesar : Rp. 500.000,-
   c. Perawat jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000,-
   d. Perawat jarak > 300 Km sebesar : Rp. 400.000,-

Pasal 22

Pelayanan Medical Chek Up

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Dasar	Rp. 300.000,-

Catatan :

a.Biaya pemeriksaan kesehatan lainnya ditetapkan dengan jenis pemeriksaan dilaksanakan.

b.Jenis pemeriksaan dasar meliputi Dokter Umum, Laboratorium dan Radiologi.

c.Jenis pemeriksaan standar meluputi pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Mata, Spesialis Telingga Hidung Tenggorokan (THT), Laboratorium dan Radiologi.

d.Jenis pemeriksaan lengkap meliputi pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Mata, Spesialis Telingga Hidung Tenggorokan (THT), Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn (Kebidanan dan Kandungan), Dokter Gigi, EKG, Laboratorium dan Radiologi.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Untuk Mendapatkan SIM	Rp. 20.000,-
2	Untuk Melamar Pekerjaan	Rp. 20.000,-
3	Untuk Menjadi PNS	Rp. 30.000,-
4	Surat Keterangan Sakit	Rp. 20.000,-
5	Visum et repertum : a.Hidup b.Mati	 Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-

Catatan :

Setiap surat keterangan dikenakan retribusi sebagaimana tersebut diatas Termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasal 24

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Gas Medis (Oksigen)	Rp. 10.000,- /ATM

Pasal 25

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Gizi	Rp. 75.000,-
2	Memberi Motivasi Gizi Pada Pasien	Rp. 25.000,-

Pasal 26

(2) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Psikolog	Rp. 100.000,-
2	Psikotes meliputi :	
	a.Test IQ (WAIS/WISC)	Rp. 100.000,-
	b.Test Kepribadian	Rp. 100.000,-
	c.Test Bakat	Rp. 100.000,-

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 September 2017 M
7 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 September 2017 M
7 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 62